

Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo
No. : 5/Perda/DPRD/'74

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

menetapkan Peraturan Daerah sebagai berikut :

PERATURAN DAERAH Kabupaten Sukoharjo tentang meng-
ubah untuk ketujuh kali " Peraturan
Pajak kendaraan tidak bermotor
Kabupaten Sukoharjo".

Pasal I.

" Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo tentang Pajak
Kendaraan tidak bermotor tanggal 2 Oktober 1954 yang
telah disyahkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Propinsi
Jawa Tengah dengan surat keputusan tanggal 25 Juli
1955 No. U. 67/2/25 dan diundangkan dalam Lembaran
Propinsi Jawa Tengah tanggal 10 September 1955
(Tambahan Seri C No. 30) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah tanggal 30 Maret
1972 disyahkan dengan surat keputusan Menteri Dalam
Negeri tanggal 26 September 1972 No. Pemda. 10/29/8
-185 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Jawa
Tengah tanggal 15 Nopember tahun 1972 Seri C No. 154
diubah lagi sebagai berikut :

A. Pasal 3 ayat (1) diadakan perubahan sehingga
berbunyi sebagai berikut :

(1) Besarnya pajak tiap-tiap tahun untuk ber-
jenis-jenis kendaraan ditentukan bagi tiap-ti-
ap buah sebagai berikut :

- a. 1. Kereta beroda dua (Dokar) Rp. 175,-
2. Kereta beroda empat (Andong) Rp. 175,-

- | | |
|-------------------------------|-----------|
| b. 1. Gerobak dihela hewan | Rp. 250,- |
| 2. Gerobak surung | Rp. 175,- |
| c. 1. sepeda | Rp. 75,- |
| b. Sepeda beroda tiga (becak) | Rp. 200,- |

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah tanggal pengundungannya.

Sukoharjo, 30 April 1974,-

BUPATI KEPALA DAERAH DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
SUKOHARJO, KABUPATEN SUKOHARJO
Ketua,

Cap. ttd. cap. ttd.

(S. BUDIKUSUMO, BA) (S O F W A N).

Peraturan Daerah ini dijalankan berdasarkan pasal 19 ayat (5) Undang-undang Darurat No. 11 tahun 1957.

Diundangkan Pada tgl. 18 Oktober 1976

Sekretariat Daerah

Cap. ttd.

(S. HADIMOELYO).-